

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang telah dikodifikasikan, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain daripada hukum pidana yang telah dikodifikasikan, hukum ini juga sudah diunifikasi, yaitu berlaku bagi semua golongan rakyat.¹ Tujuan pidana tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan (*maatregel*). Pidana dipandang sebagai nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.² Hal tersebut diharapkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat berperan efektif dalam segala tindakan dan perbuatan pidana yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Perbuatan pidana dapat diartikan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa (orang) yang melanggar larangan tersebut. Sehingga dapat menekan angka perbuatan pidana yang ada dalam masyarakat dan menciptakan keamanan. Perbuatan dalam pidana memiliki arti sendiri perbuatan memiliki arti kelakuan dan akibat yang ditimbulkan dan bukan hanya kelakuan saja. Unsur lainnya adalah kesalahan yang terjadi dalam perbuatan pidana yang dilakukan agar

¹ Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana Cet.8*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm, 17

² Andi Hamzah, *Asas – asas Hukum Pidana Ed.Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm, 27

perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan. Jadi untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu ada kesalahan, sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.³

Orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau seseorang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu seseorang tersebut dapat dijatuhi pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Disamping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyetai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku.⁴ Dalam hal ini sebagai contoh mengenai perbuatan melakukan sesuatu yaitu membuat Surat izin mengemudi yang tidak sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Yang dimaksud tidak sesuai prosedur disini adalah seperti memberikan suap, pemalsuan dokumen-dokumen (sertifikat mengemudi, data umur, ktp), kurangnya umur, masih kurangnya kemampuan seseorang dalam berkendara dsb.

³ Moeljatno, *Op.Cit*, 2008, hlm, 59-63

⁴ *Ibid*, hlm, 64

Salah satu syarat seseorang yang sudah cakap dengan hukum dalam mengendarai kendaraan adalah diwajibkannya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan dan sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵

Syarat yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas adalah setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Fungsi dari persyaratan tersebut sebagai bukti bahwa seseorang sudah layak dan berkompensi dalam mengendarai kendaraan bermotor, dan fungsi lainnya adalah sebagai data pengemudi dalam proses penyidik, penyelidikan, dan identifikasi oleh pihak Kepolisian dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi.

Masalah keselamatan jalan tidak hanya terbatas pada tidak adanya kecelakaan, namun lebih luas yaitu terciptanya lingkungan yang aman, nyaman dan selamat bagi pengguna jalan lainnya. Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan yaitu faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan. Faktor penyebab kecelakaan tertinggi adalah faktor manusia (*human error*), yang disebabkan kecerobohan pengendara, usia pengendara yang belum memenuhi syarat,

⁵ Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi.

kurangnya pemahaman pengendara sepeda motor terhadap teknik berkendara, etika berlalu lintas, dan komunikasi di jalan.⁶

Maraknya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas mengenai pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) juga merupakan faktor terjadinya pelanggaran – pelanggaran dalam berlalu lintas, salah satunya pemalsuan data diri yang tidak sesuai. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mulai pada Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 dan pasal 242 KUHPidana. Memang pemalsuan sendiri akan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanya berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana.⁷ Pasal 263 ayat (1) KUHP yang memuat bahwa :

“Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benardan tidak dipalsu, diancam apabila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pemalsuan surat dalam pasal 263 merupakan pemalsuan surat pada umumnya dan pada pasal ini terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing – masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsurnya pemalsuan ayat

⁶ Gito Sugiyanto dan Mina Yumei Santi, *Jurnal Ilmiah Semesta Teknik* , "Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalulintas Sejak Usia Dini, Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga", Vol. 18 No.1, 65-75, Mei 2015, hlm 65-66.

⁷ Muh. Risyad R, *Skripsi* “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah”, Agustus 2013, hlm, 1 – 3.

(1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang di palsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing – masing sendiri berdiri sendiri – sendiri, yang berbeda tempos dan locud tindak pidananya serta dapat dilakukan ole si pembuat yang tidak sama.⁸

Pasal 266 KUHPidana :

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksdu untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah – olah isinya sesuai dengan kebenaran. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Yang dimaksud dalam pasal 266 tersebut adalah adanya dua tindak pidana yakni ayat (1) tindak pidana yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta autentik untuk dimuat dalam autentik yang dibuatnya. (2) tindak pidana yang melarang menggunakan akta autentik yang dibuat pejabat akta autentik yang dimaksud dalam (1). Yang dimaksud pejabat pembuat akte autentik disini contohnya seperti notaris, pejabat catatan sipil, panitera pengadilan, jurusita, dan termasuk penyidik kepolisian.⁹

Hal ini mengenai pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam undang – undang tersebut diatas, mengenai pembuatan SIM yang masih belum cakap hukum dengan cara yang tidak sesuai dengan

⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm, 137

⁹ *Ibid*, hlm.167-169

prosedur yakni melakukan pembayaran dan memberikan keterangan palsu (Pemalsuan data) kepada oknum yang tidak bertanggung jawab (pejabat pembuat akte autentik), sehingga terdapat perbedaan penafsiran atas fakta yang ada, maka Penulis mengangkat Judul mengenai “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dianalisis adalah siapakah yang dapat di pertanggungjawaban pidananya dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM) yang tidak sesuai prosedur?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana kepada siapa dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM) yang tidak sesuai dengan prosedur.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tidak sesuai dengan prosedur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tidak sesuai dengan prosedur.

1.5 Keaslian

1.5.1 Tabel Keaslian

No.	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Indah Fitria Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa.	Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Yang Tidak Sesuai Dengan Kualifikasi/jenis Kendaraan Di Wilayah Hukum Polresta Padang	Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, khususnya kepemilikan SIM yang tidak sesuai dengan kualifikasi/jenis kendaraan yang dikemudikan dengan SIM yang digunakan, yaitu karena kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bagi si pengemudi sangat rendah.	Perbedaannya dengan penulisan ini adalah, skripsi ini membahas mengenai Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tidak sesuai prosedur pembuatan yang sudah ditentukan dalam undang-undang baik dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas atau dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi (SIM).
2	Marhadi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.	Penegakan Hukum Pelanggaran Pasal 106 Undanng-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.	Faktor-faktor yang menyebabkan tidak berjalannya penegakkan hukum pelanggaran pasal 106 Undanng-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bangkalan antara sebagai berikut : 1). Faktor Undang-undang. 2). Faktor penegak hukum. 3). Faktor sarana atau fasilitas. 4). Faktor masyarakat. 5). Faktor	

			budaya hukum.	
3.	R. Dimaz Adhitya S	Implementasi Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Implementasi pasal 57 ayat (3) terutama di Surabaya diharapkan dapat lebih efektif menekan angka kecelakaan dan keselamatan dalam berlalu lintas meningkat serta memberikan keselamatan pada pengguna jalan raya lainnya.	

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekamto mengartikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁰ Sedangkan Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma.

¹⁰ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Pustaka*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm,13.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm, 35.

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, dan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹³ Peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu peraturan yang berkaitan dengan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) yang tidak sesuai dengan prosedur antara lain :

1. Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).
2. UU UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi dll.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan baik dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari undang – undang, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 35.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Ed. 1 Cet.6*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm, 93.

perundang – undangan dan putusan – putusan hakim. Berupa Kitab undang – undang hukum pidana (KUHP), UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi.

2. Bahan hukum sekunder bersifat publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan hakim.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm.141